

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI
 TEMANGGUNG
 NOMOR : 060/024 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
 DINAS SOSIAL KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan :Layanan Rujukan bagi PPKS

11.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Klien merupakan PPKS yang membutuhkan layanan rujukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Petugas Rehabilitasi Sosial menerima surat pengantar dari Desa/Kelurahan; 2) Petugas Rehabilitasi Sosial melaksanakan asesmen; 3) Petugas Rehabilitasi Sosial menghubungi Lembaga Pelayanan Sosial yang sesuai dengan kebutuhan klien; 4) Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial memberikan rujukan; 5) Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan pendampingan klien menuju Lembaga Pelayanan Sosial.
<p>FLOW CHART</p> <pre> graph TD A([1)Petugas Rehabilitasi Sosial menerima surat pengantar dari Desa/Kelurahan]) --> B[2)Petugas Rehabilitasi Sosial melaksanakan asesmen] B --> C[3)Petugas Rehabilitasi Sosial menghubungi Lembaga Pelayanan Sosial yang sesuai dengan kebutuhan klien] C --> D[4)Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial memberikan rujukan] D --> E([5)Petugas Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan pendampingan klien menuju Lembaga Pelayanan Sosial.]) </pre>		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 2 bulan

4.	Biaya / tarif	Rp 0,-
5.	Produk Pelayanan	Layanan Rujukan bagi PPKS
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Kotak Saran</p> <p>2) Telepon Nomor :08112699227</p> <p>3) Email : dinsostmg@gmail.com</p> <p>4) Sosial Media : Instagram : dinsostmg</p> <p>5) Datang langsung</p> <p>6) Menggunakan QR Code</p>  <p>Atau Link https://bit.ly/kritiksarankepuasan</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>Masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.</p>

11.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan</p>

		<p>Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9 tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1) Ruang Pelayanan;</p> <p>2) Printer;</p> <p>3) Komputer/PC;</p> <p>4) Meja Kursi Layanan.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1) Pekerja Sosial Ahli Muda</p> <p>2) Pekerja Sosial Ahli Pertama</p> <p>3) Penyuluh Sosial Ahli Muda</p> <p>4) Penyuluh Sosial Ahli Pertama</p>
4.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Dinas Sosial Kabupaten

		Temanggung
5	Jumlah Pelaksana	1 – 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpannya dokumen baik di komputer maupun di dosir yang disimpan dalam lemari khusus.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja 360 Derajat

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19790709 199912 1 001